



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Lahir Tanggal 8-1-1985 (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta (Bengkel), tempat tinggal di Dusun Salise, Desa Sandana, Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon ;

**m e l a w a n**

**Termohon**, Lahir Tanggal 11-03-1987 (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Salise, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar permohonan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 7 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21-05-2009 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009;

Salinan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli.

hal. 1 dari 6



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal di rumah Kakak Pemohon di Dusun Salise, Desa Sandana kemudian pindah ke Rumah Orang Tua Termohon di Jl. Bukit Tilu No.81 Perumnas dan berakhir di alamat tersebut;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

- a. Zhifah Umur 9 Tahun
- b. Shibil Umur 2 Tahun

Dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal bulan Januari 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon antara lain :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi ;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2020 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 Bulan lamanya yakni Januari 2020 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang penagadilan agama tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak sepakat memilih Mediator dari Pengadilan Agama Tolitoli yaitu **Arief Rahman SH**, akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **berhasil mencapai perdamaian** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 20 April 2020 ;

Bahwa karena usaha perdamaian telah berhasil, maka sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan perkara ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Salinan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli.

hal. 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak sepakat memilih Mediator dari Pengadilan Agama Tolitoli yaitu **Arief Rahman SH**, akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **berhasil mencapai perdamaian** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 20 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli.

hal. 4 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli dari Pemohon;
- 2.-----  
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----  
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Senin* tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Moh. Rizal, S.HI, MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Moh. Rizal, S.HI, M.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp. 30.000,00

Salinan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli.

hal. 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses (ATK Perkara)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. PNBP PanggilanPenggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP PanggilanTergugat	Rp. 10.000,00
6. PNBP cabut	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera

**Moh. Rizal, S.HI, M.H**

Salinan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tli.

hal. 6 dari 6